

PKB Evaluasi Dukungan ke Prabowo Lantaran Belum Deklarasi Cawapres

JAKARTA (IM) - Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, merespons Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengancam akan mengevaluasi Koalisi Gerindra-PKB apabila mereka tidak kunjung mendeklarasikan capres-cawapres pada Juni 2023.

Dasco merasa yang PKB sampaikan itu bukan merupakan ancaman. Dia menganggap PKB hanya memberi masukan.

"Saya pikir yang disampaikan Pak Jazilul (Waketum PKB) itu tidak juga merupakan satu ancaman, karena itu satu masukan," ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6).

Dasco mengatakan, Gerindra akan menerima masukan dari PKB tersebut. Ke depannya, Gerindra akan mengevaluasi langkah koalisi bersama PKB. Sebab, keputusan yang akan mereka ambil harus diputuskan secara bersama.

"Kita akan berkoordinasi dan selalu berkoordinasi dengan PKB," katanya.

Adapun dalam koalisi ini, PKB mengusulkan agar capres-cawapres yang dideklarasikan adalah pasangan Prabowo Subianto-Cak Imin.

Bahkan, Gerindra sudah mengakui kandidat cawapres terkuat saat ini adalah Cak Imin.

Sebelumnya, Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB akan mengevaluasi koalisi bersama Partai Gerindra apabila capres-cawapres tidak kunjung diumumkan pada Juni 2023.

Ia menyebutkan, dorongan itu datang dari para tokoh, mulai dari kiai hingga ulama. Mereka meminta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk segera memutuskan capres-cawapres.

"Sarankan ke Pak Muhaimin segera putuskan di bulan Juni. Kalau enggak ya dinetralkan lagi saja, begitu. Ya evaluasi (koalisi Gerindra-PKB)," ujar Jazilul saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6).

Jazilul mengaku tidak tahu kenapa batas waktu yang ditetapkan hingga Juni 2023. Sebab, desakan itu datang dari para kiai. Namun, dia mengakui bahwa keputusan capres-cawapres sebenarnya sudah harus diumumkan pada Lebaran Idul Fitri 2023. ● han

PPATK Temukan Transaksi Mencurigikan hingga Rp442 Miliar Diduga Terkait TPPO

JAKARTA (IM) - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap Hasil Analisis (HA) transaksi mencurigikan terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dari hasil analisis PPATK, ditemukan transaksi mencurigikan terkait TPPO senilai Rp442 miliar pada 2023.

"Pada 2023 PPATK telah menyampaikan empat HA (Hasil Analisis) terkait TPPO dengan nilai transaksi kurang lebih Rp442 miliar," kata Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK, M Natsir Kongah melalui pesan singkatnya, Kamis (8/6).

Natsir menyampaikan, 4 hasil analisis PPATK tersebut telah diserahkan ke Polri untuk ditindaklanjuti. Bahkan, kata Natsir, saat ini kepolisian telah menetapkan sejumlah tersangka terkait dugaan TPPO.

"Untuk jaringan penempatan TKI ilegal lainnya

baik itu jaringan Kamboja sebagaimana permintaan Polri maupun proaktif oleh PPATK sedang dilakukan penelusuran aliran dananya ke berbagai PJK (Penyedia Jasa Keuangan)," ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri meminta bantuan PPATK dalam pengembangan kasus TPPO terhadap 26 Warga Negara Indonesia (WNI) ke Myanmar. Pelibatan PPATK untuk menelusuri kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus tersebut.

"Untuk kasus Myanmar sementara masih dua tersangka yang dilakukan proses penahanan. Menunggu hasil LHA (laporan hasil analisis) PPATK untuk pengembangan jaringan melalui transaksi keuangannya," kata Karo Penmas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Selasa, 6 Juni 2023. ● han

Eks Komisaris PT Wika Beton Diduga Lobi Hakim Agung Lewat Sekretaris MA

JAKARTA (IM) - Hakim Agung Prim Haryadi diduga pernah dilobi eks Komisaris PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto melalui Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan untuk mengondisikan putusan kasasi perkara pidana. Melalui pejabat MA itu, Dadan ingin putusan hakim sesuai keinginan pengusaha sekaligus debitur Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, Heryanto Tanaka.

Tanaka berkepentingan memengaruhi Ketua Pengurus KSP Intidana, Budiman gandi Suparman. Ia juga tercatat sebagai debitur koperasi tersebut. Kasus Budiman disidangkan oleh tiga hakim agung yakni, Hakim Ketua Sri Murwahyuni serta hakim anggota Gazalba Saleh dan Pri Murwahyuni.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, materi tersebut dialami ke Primharyadi dalam pemeriksaan, Kamis (8/6).

"Saksi dikonfirmasi pengetahuannya antara lain adanya informasi terkait dugaan Dadan melalui Hasbi Hasan pernah mencoba melobi saksi agar memenuhi keinginan Heryanto Tanaka terkait putusan perkara yang sedang diurusnya di MA," kata Ali, Kamis (8/6).

Menurut Ali, keterangan Prim dalam pemeriksaan tersebut sudah tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP). KPK tidak bisa mengungkap isi keterangan yang bersangkutan karena akan dibuka di meja hijau.

"Tidak bisa kami sampaikan saat ini karena tentu akan dijelaskan hanya untuk

kepentingan pada proses persidangan," tutur Ali.

Ia menyebut, KPK mengapresiasi Prim yang telah memenuhi panggilan tim penyidik. Juru bicara tim penyidik, Juru bicara berlatar belakang jaksa itu mengingatkan para saksi lain agar memenuhi panggilan tim penyidik.

"Juga bersikap kooperatif, agar proses penyidikan perkara ini dapat segera selesai dan berkepastian hukum," kata Ali.

Berdasarkan penelusuran pada Direktorat putusan MA, Sri dan Gazalba menyatakan Budiman bersalah dan divonis 5 tahun penjara. Sementara itu, Prim menyatakan *dissenting opinion*.

Belakangan, terungkap bahwa putusan itu dikondisikan dengan suap. Namun, sejauh ini KPK baru menetapkan Gazalba Saleh sebagai tersangka. Adapun suap diberikan Tanaka melalui pengacaranya, Theodorius Yosep Parera.

Ia mengondisikan putusan melalui PNS di MA atau jalur bawah. Tanaka kemudian berkomunikasi dengan eks Komisaris PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto. Ia dihubungkan dengan Sekretaris MA, Hasbi Hasan untuk mengkonduksi putusan kasasi dari atas.

KPK pun menetapkan Hasbi dan Dadan sebagai tersangka dan mengumumkannya secara resmi pada Selasa (6/6). Penetapan Hasbi dan Dadan sebagai tersangka membuat jumlah tersangka kasus dugaan jual beli perkara di MA menjadi 17 orang, termasuk Hakim Agung Gazalba Saleh dan Sudrajad Dimiyati. ● mei

Polhukam

FOTO: ANTARA



SIDANG KASUS HARIS AZHAR DAN FATIA

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Kamis (8/6). Sidang tersebut beragenda pemeriksaan sebagai saksi atas kasus dugaan pencemaran nama baik dirinya dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyan.

Mantan Pimpinan KPK Saut Datangi DPR, Minta Korupsi BTS 4G Kominfo Diusut Tuntas

Mantan Ketua KPK Saut Situmorang meyakini bukan hanya Johnny G Plate yang menikmati aliran uang korupsi BTS 4G Kominfo.

JAKARTA (IM) - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang bersama anggota Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Rudy, mendatangi Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6) siang.

Saut mengatakan, mereka ingin mendesak Komisi III DPR untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infra-

struktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo (Kominfo) tahun 2020-2022.

Saut dan Rudy bahkan datang tanpa janji dengan Komisi III DPR terlebih dahulu. "Intinya adalah kita ingin BTS ini diselesaikan secara holistik, menyelesaikan siapapun yang berpotensi ikut di dalamnya," ujar Saut saat ditemui di Gedung DPR, Senayan.

Saut meminta aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku yang terlibat, tanpa melihat latar belakangnya. Maka dari itu, Saut dan Rudy mendatangi Komisi III DPR dengan tujuan untuk berdialog.

"Saya sudah buat mapping, ada beberapa mapping di sini yang menurut saya enggak bisa didiskusikan dengan kalian, karena ini menyangkut kompleks di dalamnya. Tapi saya mendiskusikan itu mulai dari awal sampai auditnya di belakang," tuturnya.

Dalam kasus ini, Saut meyakini bukan hanya eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate yang terlibat. Saut menyebut ada beberapa nama yang diduga terlibat

dalam kasus korupsi BTS 4G Kominfo.

"Kita harus membuka ini sama-sama kalau saya kutip bahasanya Pacul (Ketua Komisi III DPR) itu kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan Kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama," jelas Saut.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyatakan, pihaknya akan menunggu hasil penyidikan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G. Jika penyidikan terlalu lama, bisa saja Komisi III memanggil Kejagung untuk menjelaskan alasan dan hal lainnya terkait kasus itu.

"Jadi untuk urusan ini, kita enggak usah spekulatif. Kita tunggu hasil dari Kejaksaan. Kalau kelamaan, nanti kita panggil ke Komisi III. Supaya kau bisa lihat," kata Pacul di

Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/5).

Pacul menyampaikan, pemanggilan Kejagung ke Komisi III penting dilakukan agar pengungkapan kasus terbuka pada publik. Ia mencontohkan bagaimana Komisi III turut menangani kasus mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dan memanggil Kapolri.

"Seperti dulu Pak Sambo, spekulasinya banyak sekali. Ketika dibuka, clear semua. Jadi rapat dengan Komisi III itu bisa dijadikan clearance," ujarnya.

Menurut Pacul, rapat di Komisi III bersama Kejagung nantinya juga dapat menjelaskan soal beragam spekulasi adanya aliran dana dalam kasus tersebut, termasuk ke partai politik.

"Pasti dijadwalkan. Jangan khawatir. Hal hal yang sangat penting, khususnya isu kepartaian seperti ini pasti kita buka. Supaya isu itu selesai," katanya. ● han

KPK Periksa Enam Saksi Kasus Gratifikasi Andhi Pramono di Batam

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa enam saksi kasus gratifikasi yang menjerat mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono (AP), Kamis (8/6).

Enam saksi tersebut yakni, empat Wiraswasta, Janis Theofilus Pulu, Radiman, Andy, dan Hasyim. Kemudian karyawan swasta Bernama Rony Faslah, serta seorang Ibu rumah tangga bernama Kamariah. Kenamnya diperiksa di Polresta Barelang, Kota Batam.

"Pemeriksaan saksi di Polresta Barelang, Jalan Sudirman Nomor 4, Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat kepada wartawan, Kamis (8/6).

Sebelumnya, tim KPK melakukan pengeledahan di kompleks perumahan mewah Jalan Everest di wilayah Sekupang Batam. Selasa (6/6). Dari pengeledahan tersebut, petugas

KPK mengamankan bukti elektronik yang diduga kuat berkaitan dengan perkara Andhi Pramono.

Selain itu, tim KPK juga menemukan mobil bernilai fantastis di sebuah ruko tertutup di daerah Batam. Mobil tersebut bermerek Hummer, Toyota Roadster, serta Mini Morris. KPK menduga mobil tersebut milik Andhi Pramono.

Tim juga mengendus jejak aset hasil dugaan penerimaan gratifikasi Andhi Pramono lainnya di Batam. Andhi diduga banyak menyimpan asetnya di Batam. KPK sedang menelusuri aset lainnya tersebut.

KPK sendiri telah menetapkan mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono (AP) sebagai tersangka. Andhi Pramono ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi.

KPK telah mengantongi bukti permulaan yang cukup terkait penerimaan dugaan gratifikasi oleh Andhi Pramono. Andhi diduga

menerima gratifikasi yang bertentangan dengan jabatannya saat menjabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai.

"Benar, dengan ditemukannya dugaan peristiwa pidana terkait penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh salah seorang pejabat di Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI dan diperkuat pula dengan adanya kecukupan alat bukti sehingga KPK meningkatkan perkara dimaksud ke tahap penyidikan," kata Ali Fikri.

KPK juga telah meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah Andhi Pramono untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Andhi Pramono sudah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 12 Mei 2023.

KPK membuka peluang menjerat Andhi Pramono dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Saat ini, KPK sedang menelusuri aset-aset yang diduga hasil pencucian uang Andhi Pramono. ● han

Luhut Bersaksi di Sidang Haris Azhar, PN Jaktim Tutup Seluruh Pelayanan

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri sidang kasus pencemaran nama baik yang dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyan. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur (PN Jaktim) pun menutup seluruh pelayanan untuk sementara.

Berdasarkan pantauan di lapangan, PN Jaktim dipenuhi banyak orang yang ingin mengikuti pelayanan sidang dan mediasi. Namun aparat kepolisian yang berjaga di lokasi tersebut tidak membolehkan warga untuk masuk ke dalam Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Di samping gerbang juga tampak sejumlah pemberitaan yang bertuliskan "Khusus hari Kamis, 8 Juni 2023 semua pelayanan sidang/PTSP dan mediasi ditutup sementara," tulis pengumuman tersebut.

Direktur Lokataru, Haris Azhar, sebelumnya mengajukan esepsi atas dakwaan dakwaan jaksa yang menjeratnya dengan pasal pencemaran nama baik Luhut Panjaitan.

Haris menyatakan tidak menerima dakwaan tersebut saat ditanyakan apakah memahami isi surat dakwaan oleh Ketua Majelis Hakim, Cokorda Gede Arthana. Kuasa Hukum Haris, Isnur, mengajukan eksepsi selama dua minggu guna mempersiapkan keterangan keberatan atas surat dakwaan tersebut.

"Kami mengajukan eksepsi majelis, kami meminta dua minggu," ujar Isnur kepada Majelis Hakim, Senin (3/3) lalu.

Dakwaan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin ini, 3 April 2023. Dakwaan atas Haris

Azhar dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara terpisah dari terdakwa lainnya, Koordinator KontraS Fatia Maulidiyan.

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik," kata JPU di ruang sidang utama, Senin (3/4).

JPU menuturkan Haris beserta Fatia menyeret nama Luhut dalam kajian isu dari Koalisi Bersihkan Indonesia mengenai praktik bisnis tambang di Blok Wabu dan situasi kemanusiaan serta pelanggaran HAM.

Keduanya menyebutkan, lanjut JPU, adanya benturan kepentingan sejumlah pejabat publik dalam praktik bisnis di Blok Wabu yang bertajuk "Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya".

Dalam kasus ini, Haris Azhar didakwa Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, dan Pasal 310 KUHP. Terhadap 4 pasal tersebut di juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. ● han

PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan Sirkuler bahwa dikarenakan tidak adanya lagi kegiatan usaha "Perseroan" di lapangan sehingga menyikapi perkembangan terkini maka PT HAMQI INVESTMENT memutuskan untuk menghentikan kegiatan usaha mulai Hari Jumat, 09 Juni 2023 hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Demikian pengumuman ini kami terbitkan agar menjadi perhatian semua pihak.



RAKER DPR BERSAMA BIN

Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (Waka BIN) Letnan Jenderal TNI (Purn) Teddy Lhaksana Widya Kusuma (kiri) berjabat tangan dengan anggota Komisi I DPR Bakri HM (kanan) sebelum rapat kerja di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/6). Rapat tersebut membahas realisasi dan pelaksanaan APBN tahun 2022 pada lingkungan kerja BIN dan rencana kerja tahun 2024.